



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, maka UPTD yang berada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dengan terbentuknya 3 (tiga) Daerah Otonom Baru di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin bertambah salah satunya yaitu penanganan pendapatan pajak daerah dalam wilayah tersebut sehingga perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas terkait pengelolaan pendapatan pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 14 dan angka 15 diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) UPTD lingkup Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

1. UPTD lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Pendidikan;

- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Sultra;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Wawotobi.
2. UPTD lingkup Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES);
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan (LABKES);
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelola Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 3. UPTD lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Torobulu – Tampo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau – Waara;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Dongkala – Mawasangka – Tondasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Kamaru – Wanci;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jembatan Timbang Kolaka;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bandara Sultra.
 4. UPTD lingkup Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah II;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah III;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Hidrologi.
 5. UPTD lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Koperasi UMKM.
 6. UPTD lingkup Dinas Sosial, meliputi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR).
 7. UPTD lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas BPPD;

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Bina Latihan Masyarakat;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Layanan Informasi dan Teknis Produksi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Transmigrasi.
8. UPTD lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, meliputi :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan SDM Pertanian;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kemasyarakatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
9. UPTD lingkup Dinas Perkebunan dan Hortikultura, meliputi :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH);
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP).
10. UPTD Lingkup Dinas Kehutanan, meliputi :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Daratan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kepulauan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nipa-Nipa;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembenihan dan Persemaian.
11. UPTD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Asset dan Peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perikanan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI).
 13. UPTD lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB);
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Promosi dan Kemasan.
 14. UPTD lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi :

Unit Pelaksana Teknis Dinas Destinasi Wilayah Kawasan Terpadu Bahteramas.
 15. UPTD lingkup Dinas Pendapatan, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kota Kendari;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kota Bau-Bau;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Muna;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Buton;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Konawe;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Kolaka;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Konawe Selatan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Kolaka Utara;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Bombana;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Wakatobi;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Konawe Utara;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Buton Utara;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Kolaka Timur;

- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Konawe Kepulauan;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Muna Barat;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Buton Selatan;
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat Wilayah Kab. Buton Tengah.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 14 dan angka 15 tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVIII Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 - 12 - 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 23 - 12 - 2015


SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015 NOMOR : 60


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DESTINASI WISATA KAWASAN TERPADU BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KOTA BAU-BAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM